

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah hanya mengatur tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah maka perlu mengatur kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerjanya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
 6. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5433);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 112);
14. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara

- Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.
 7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
 8. Kedudukan adalah posisi organisasi Dinas Pertanian dalam struktur Perangkat Daerah atau posisi unit organisasi Dinas Pertanian dalam struktur organisasi Dinas Pertanian.
 9. Tugas adalah tugas yang wajib dikerjakan dan dibebankan serta menjadi tanggungjawab seseorang karena jabatannya sesuai fungsi organisasi.
 10. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah/nasional.
 11. Tata Kerja adalah aturan/sistem yang digunakan dalam melakukan suatu pekerjaan atas kegiatan agar tercapai sasaran yang diinginkan sesuai dengan visi dan misi Dinas Pertanian.
 12. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
 13. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
 14. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
 15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pertanian yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum;
 2. Subbagian Kepegawaian;
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahkan:
 1. Seksi Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 2. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 3. Seksi perlindungan dan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
 - d. Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Penyuluhan, membawahkan:
 1. Seksi Sarana dan Alat Mesin Pertanian;
 2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran;
 3. Seksi Penyuluhan.
 - e. Bidang Perkebunan, membawahkan:
 1. Seksi Sarana Perkebunan;
 2. Seksi Produksi Perkebunan;
 3. Seksi Perlindungan Perkebunan.
 - f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahkan:
 1. Seksi Sarana Pertenakan;
 2. Seksi Produksi Peternakan;
 3. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - g. Unit Pelaksana Teknis, dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pertanian yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan Dinas dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi di lingkup Dinas.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Sekretariat;
 - b. pengoordinasian dalam penyusunan perencanaan Dinas;
 - c. pengoordinasian penatausahaan urusan keuangan;
 - d. pengoordinasian penatausahaan urusan umum dan kepegawaian;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi di lingkup Dinas.
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi umum perkantoran.
- (2) Subbagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja Subbagian;

- b. pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat dan naskah dinas lainnya;
- c. pelaksanaan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas;
- d. penyelenggaraan pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
- e. pelaksanaan penyiapan bahan dan pengelolaan ketatalaksanaan, hubungan masyarakat dan protokol;
- f. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- g. pelaksanaan penyiapan bahan kerjasama teknis Dinas;
- h. pelaksanaan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas;
- i. pelaksanaan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- j. pelaksanaan pengelolaan barang milik negara/daerah lingkup Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Subbagian; dan
- l. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kepegawaian.
- (2) Subbagian Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja Subbagian;
 - b. pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
 - e. pelaksanaan penghimpunan data sasaran kinerja pegawai;
 - f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi urusan tata usaha kepegawaian, pembinaan disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai serta urusan kepegawaian lainnya;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Subbagian; dan
 - i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi keuangan dan perencanaan.
- (2) Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja Subbagian;
 - b. pelaksanaan pembinaan penatausahaan keuangan Dinas;
 - c. pelaksanaan penatausahaan anggaran Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pelaksanaan pengelolaan kas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pelaksanaan pelayanan lainnya berkenaan dengan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan Dinas meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. pengoordinasian dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dan DPA/DPPA dari unit-unit kerja di lingkup Dinas;
 - i. pengoordinasian penyiapan bahan dengan unit-unit kerja di lingkup Dinas dan penyusunan dokumen pelaporan Dinas meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Bupati, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), laporan realisasi kinerja dan keuangan triwulanan atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas, dan laporan kedinasan lainnya;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Subbagian; dan
 - k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 9

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan sarana, produksi dan perlindungan serta

- perbenihan tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Bidang;
 - b. pengoordinasian penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan sarana, produksi dan perlindungan serta perbenihan tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan sarana, produksi dan perlindungan serta perbenihan tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. pengoordinasian penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih serta dan alat mesin produksi pertanian di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. pengoordinasian pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - f. pengoordinasian penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - g. pengoordinasian pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 - i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Seksi Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan sarana tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Seksi Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan penyediaan sarana tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan penyediaan sarana tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. penyediaan pupuk, obat-obatan, dan alat mesin produksi pertanian untuk tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, obat-obatan dan tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. penjaminan mutu pupuk, obat-obatan tanaman pangan dan hortikultura;

- g. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan sarana tanaman pangan dan hortikultura;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan produksi tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. penyiapan bahan penyusunan kebijakan peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. penyiapan bahan dan penyusunan rencana tanam dan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
 - f. pelaksanaan peningkatan mutu dan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
 - g. pelaksanaan penerapan teknologi budidaya tanaman pangan dan hortikultura;
 - h. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
 - j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Seksi Perlindungan dan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan perlindungan dan perbenihan tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Seksi Perlindungan dan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang

- berkenaan dengan perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perlindungan dan perbenihan tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyediaan dan pengawasan peredaran benih tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura;
 - f. penyiapan bahan dan pelaksanaan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih tanaman pangan dan hortikultura;
 - g. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan vaerietas unggul tanaman pangan dan hortikultura;
 - h. penjaminan mutu benih tanaman pangan dan hortikultura;
 - i. penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih tanaman pangan dan hortikultura;
 - j. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan dan hortikultura;
 - k. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengamatan OPT tanaman pangan dan hortikultura;
 - l. penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan kelembagaan OPT tanaman pangan dan hortikultura;
 - m. penyiapan bahan dan pelaksanaan sekolah lapang pengendalian hama terpadu tanaman pangan dan hortikultura;
 - n. penyiapan bahan dan pelaksanaan penanganan dampak perubahan iklim tanaman pangan dan hortikultura;
 - o. penyiapan bahan dan pelaksanaan penanggulangan bencana alam tanaman pangan dan hortikultura;
 - p. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
 - q. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
 - r. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Penyuluhan

Pasal 13

- (1) Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Penyuluhan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan sarana dan alat mesin pengolah hasil pertanian, pengolahan dan pemasaran, serta penyuluhan pertanian.

- (2) Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Penyuluhan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Bidang;
 - b. pengoordinasian penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan sarana dan alat mesin pengolah hasil pertanian, pengolahan dan pemasaran, serta penyuluhan pertanian;
 - c. pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan sarana dan alat mesin pengolah hasil pertanian, pengolahan dan pemasaran, serta penyuluhan pertanian;
 - d. pengoordinasian penyediaan sarana dan alat mesin pengolah hasil pertanian;
 - e. pengoordinasian pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
 - f. pengoordinasian pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang pertanian;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan pertanian;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 - i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Sarana dan Alat Mesin Pertanian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan sarana dan alat mesin pengolahan hasil pertanian.
- (2) Seksi Sarana dan Alat Mesin Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Seksi;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan sarana dan alat mesin pengolahan hasil pertanian;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan sarana dan alat mesin pengolahan hasil pertanian;
 - d. pengawasan peredaran dan pendaftaran alat dan mesin pengolahan hasil pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. penjaminan mutu alat dan mesin pengolahan hasil pertanian;
 - f. penyediaan alat dan mesin pengolahan hasil pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan alat dan mesin pengolahan hasil pertanian;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
 - i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
- (2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
 - d. penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil pertanian;
 - e. pelaksanaan penyiapan bahan dan koordinasi pembinaan dan penerapan inovasi teknologi pengolahan hasil pertanian;
 - f. pelaksanaan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan, dan pemasaran produksi hasil pertanian;
 - g. pelaksanaan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan, perawatan, dan pengelolaan pemasaran hasil pertanian;
 - h. penyiapan bahan dan penyusunan rencana kebutuhan alat pengolahan hasil pertanian;
 - i. penyiapan bahan dan pelaksanaan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP hasil pertanian);
 - j. pelayanan dan pengembangan informasi pasar hasil pertanian;
 - k. fasilitasi promosi produk pertanian;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
 - m. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan penyuluhan pertanian.
- (2) Seksi Penyuluhan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan penyuluhan pertanian;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan penyuluhan pertanian;
 - d. pelaksanaan koordinasi penyuluhan dan pengembangan kerjasama

- mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan;
- e. pelaksanaan pembinaan pengembangan kerjasama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan;
 - f. pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan dan program penyuluhan yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan propinsi dan nasional;
 - g. pelaksanaan fasilitasi penumbuhan kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha pertanian menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, serta menerapkan tata kelola berusaha yang baik dan berkelanjutan;
 - h. pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan;
 - i. pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
 - j. pelaksanaan evaluasi pasca-pelatihan bagi petani, penyuluh, pelaku usaha pertanian dan masyarakat;
 - k. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan penyuluhan pertanian;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
 - m pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Perkebunan

Pasal 17

- (1) Bidang Perkebunan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan sarana, produksi dan perlindungan perkebunan.
- (2) Bidang Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Bidang;
 - b. pengoordinasian penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan sarana, produksi dan perlindungan perkebunan;
 - c. pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perkebunan;
 - d. pengoordinasian penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
 - e. pengoordinasian pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan;
 - f. pengoordinasian pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;

- g. pengoordinasian pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- h. pengoordinasian penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Sarana Perkebunan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan sarana perkebunan.
- (2) Seksi Sarana Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan sarana perkebunan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan sarana perkebunan;
 - d. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pupuk, obat-obatan, dan alat mesin produksi pertanian untuk tanaman perkebunan;
 - e. penyediaan pupuk, obat-obatan, dan alat mesin produksi pertanian untuk tanaman perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, dan obat-obatan tanaman perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. penjaminan mutu pupuk, obat-obatan perkebunan;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
 - i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Seksi Produksi Perkebunan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan produksi perkebunan.
- (2) Seksi Produksi Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi;

- b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan produksi perkebunan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan produksi perkebunan;
- d. penyiapan bahan dan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang perkebunan;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang perkebunan;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang perkebunan;
- g. pelaksanaan koordinasi penyiapan benih untuk tanaman-tanaman perkebunan;
- h. penyiapan bahan pertimbangan teknis berkenaan dengan perizinan usaha hasil produksi perkebunan;
- i. penjaminan mutu bibit atau benih tanaman perkebunan;
- j. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan produksi perkebunan;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
- l. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Seksi Perlindungan Perkebunan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan perlindungan perkebunan.
- (2) Seksi Perlindungan Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perlindungan perkebunan;
 - c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengamatan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) di bidang perkebunan;
 - d. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengendalian OPT di bidang perkebunan;
 - e. penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang perkebunan;
 - f. penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan kelembagaan OPT di bidang perkebunan;
 - g. penyiapan bahan dan pelaksanaan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang perkebunan;
 - h. penyiapan bahan dan pelaksanaan penanganan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
 - i. penyiapan bahan dan pelaksanaan penanggulangan bencana alam di bidang perkebunan;

- j. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan perbenihan tanaman dan perlindungan perkebunan;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
- l. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 21

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan sarana peternakan, pembibitan dan produksi ternak, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Bidang;
 - b. pengoordinasian penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan sarana peternakan, pembibitan dan produksi ternak, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan sarana peternakan, pembibitan dan produksi ternak, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - d. pengoordinasian pengelolaan sumber daya genetik hewan;
 - e. pengoordinasian pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
 - f. pengoordinasian pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
 - g. pengoordinasian pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
 - h. pengoordinasian pengawasan obat hewan;
 - i. pengoordinasian pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
 - j. pengoordinasian pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa Medik Veteriner;
 - k. pengoordinasian penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
 - l. pengoordinasian pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 - n. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Seksi Sarana Peternakan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan sarana peternakan.
- (2) Seksi Sarana Peternakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan sarana peternakan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan sarana peternakan;
 - d. pelaksanaan penyusunan kebutuhan sarana peternakan di bidang pemanfaatan limbah peternakan;
 - e. pelaksanaan penyiapan bahan dan koordinasi bimbingan dan pembinaan pemanfaatan limbah dan hasil ikutan peternakan;
 - f. pelaksanaan penyiapan bahan dan koordinasi pembinaan permodalan, dan fasilitasi perizinan usaha peternakan;
 - g. pelaksanaan penyiapan bahan dan koordinasi pengelolaan Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas;
 - h. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan sarana peternakan;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
 - j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan produksi peternakan.
- (2) Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan produksi peternakan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan produksi peternakan;
 - d. pengelolaan sumber daya genetic (SDG) hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian dalam Daerah;
 - e. penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah;
 - f. pelaksanaan pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak (HPT) serta pakan dalam Daerah;
 - g. pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pembinaan pembibitan

- ternak;
- h. pelaksanaan penyiapan bahan dan koordinasi pengawasan mutu benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak (HPT) dalam Daerah;
 - i. pelaksanaan pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak (HPT) dalam Daerah;
 - j. pelaksanaan penyiapan bahan dan identifikasi dan seleksi lokasi penyebaran dan pengembangan peternakan;
 - k. pelaksanaan penyiapan bahan dan koordinasi pengawasan penyebaran dan pengembangan peternakan;
 - l. pemberian bimbingan peningkatan produk peternakan;
 - m. pelaksanaan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan kelompok ternak;
 - n. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan produksi peternakan;
 - o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
 - p. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - d. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
 - e. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - f. penyiapan bahan dan pelaksanaan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
 - g. pelaksanaan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
 - h. penyiapan bahan dan pelaksanaan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
 - i. pelaksanaan pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;
 - j. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
 - k. penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak,

- hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
- l. penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
 - m. pelaksanaan penyiapan bahan dan koordinasi pengawasan obat hewan di tingkat pengecer
 - n. penyiapan bahan dan pelaksanaan pencegahan penularan zoonosis;
 - o. penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan rumah potong dan pematangan hewan qurban;
 - p. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan kesehatan hewan;
 - q. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
 - r. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 25

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja unit pelaksana teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V JABATAN

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

Pasal 27

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, pada Dinas terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada

- ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Dalam hal pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari seorang, dibentuk kelompok jabatan fungsional.
 - (5) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh pemegang jabatan fungsional yang paling senior.
 - (6) Dinas yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 28

- (1) Tugas dan fungsi Dinas serta masing-masing satuan organisasi di lingkup Dinas merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam menjalankan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkup Dinas maupun lingkup Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 29

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan kerjanya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk yang diperlukan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.

Pasal 30

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan masing-masing.

- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh pimpinan satuan organisasi kepada atasan masing-masing, tembusan laporannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 05 Juli 2018

Plt. BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. A. CHAIRANSYAH

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 05 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. AKHMAD TAMZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2018
NOMOR 41